



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/256/III.14/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan melalui pengembangan usaha agribisnis dan perkuatan kelembagaan pertanian diperdesaan, maka akan dilaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/OT.140/2/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merumuskan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sesuai kondisi wilayah Provinsi Lampung sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang dirumuskan dalam pedoman umum oleh Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Pusat;
- b. mengkoordinasikan usulan Desa dan Gabungan Kelompok Tani calon penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dari Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan serta melaksanakan verifikasi atas dokumen administrasi Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Tingkat Provinsi Lampung;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota pelaksana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tingkat Provinsi, dibentuk Sekretariat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Provinsi Lampung yang berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan berakhirnya Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19.5. 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/256/III.14/HK/2015
TANGGAL : 19.5. 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pengarah I : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- II. Pengarah II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung
 2. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/256/II.14/HK/2015
TANGGAL : 19.5.2015

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Kepala Sekretariat : Ir. JAMHARI HP, MP (Penyuluh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung/Koordinator Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
- II. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Seksi Permodalan, Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- III. Pokja Verifikasi :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Pemodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- b. Anggota :
1. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Subbidang Kemitrausahaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Petani Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 5. AHMAD ASMAR (JFU Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung).
 6. GOHAN OKTA MANURUNG, SP. (Penyuluh Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
- IV. Pokja Monitoring Evaluasi dan Pelaporan :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- b. Anggota :
1. Kepala Seksi Benih dan Sarana Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 2. INDAH RAHMAWATI, SPt (JFU Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

3. SUSI YULIYATI, SP (JFU Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
4. Ir. SUJADI, MM (Fungsional Penyuluh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung)
5. AMIR THOHAR, SP (Widyaiswara Balai Pelatihan Pertanian Lampung)
6. ZANUARDY, SP. MM (Widyaiswara Balai Pelatihan Pertanian Lampung)
7. DANTINASARI, AMd (JFU Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO
